



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK.: PDM-1164/PMK/09/2024

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **MIFTAHUL KAMIL**
Nomor Identitas : 3528042006850006 (No. NIK)
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 20 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kemuning I/36 RT.001/RW.003 Kel. Barurambat Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer / Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Status Penangkapan dan Penahanan :

- Penangkapan : Tanggal 19 Mei 2024
- Penahanan :
 - Penyidik : Rutan, sejak tanggal 19 Mei 2024 s/d 7 Juni 2024;
 - Perpanjangan PU : Penangguhan sejak tanggal 21 Mei 2024;
 - Penuntut Umum : Rumah, sejak tanggal 30 September 2024 s/d 19 September 2024;

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor :203/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Oktober 2024 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-209/M.5.18/Eku.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA
PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL KAMIL** pada hari **Jum’at** tanggal **22 November 2013** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL serta Notaris PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. menyepakati tanggal penandatanganan akta hibah tersebut, namun beberapa kali ditunda karena para ahli waris tidak menghadirinya. Kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada saksi R. AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum’at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk

- mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi (korban) M. AHYAUDIN didatangi oleh sdr. YONO dan sdr. FEBRI dengan mengatakan bahwa tanah beserta rumah yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sudah dibeli oleh sdr. YONO kepada Terdakwa MIFTAHUL KAMIL dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta memberikan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor SHM. 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI menjadi an. MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. Ahyaudin, sebagaimana pada dokumen pembanding yang tersedia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 266 ayat (1) KUHP**----

SUSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL KAMIL** pada hari **Jum'at tanggal 22 November 2013** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL serta Notaris PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. menyepakati tanggal penandatanganan akta hibah tersebut, namun beberapa kali ditunda karena para ahli waris tidak menghadirinya. Kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memohon untuk agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengizinkan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada saksi R. AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi (korban) M. AHYAUDIN didatangi oleh sdr. YONO dan sdr. FEBRI dengan mengatakan bahwa tanah beserta rumah yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sudah dibeli oleh sdr. YONO kepada Terdakwa MIFTAHUL KAMIL dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta memberikan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor SHM. 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI menjadi an. MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres

Pamekasan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembanding yang tersedia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengakibatkan para ahli waris khususnya saksi M. AHYAUDIN dan saksi BADRIYAH tidak dapat menguasai tanah dan sertifikatnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 266 ayat (2) KUHP**----

=====ATAU=====

KEDUA PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL KAMIL** pada hari **Jum'at tanggal 22 November 2013** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL serta Notaris PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. menyepakati tanggal penandatanganan akta hibah tersebut, namun beberapa kali ditunda karena para ahli waris tidak menghadirinya. Kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memohon untuk agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada saksi R. AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi (korban) M. AHYAUDIN didatangi oleh sdr. YONO dan sdr. FEBRI dengan mengatakan bahwa tanah beserta rumah yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sudah dibeli oleh sdr. YONO kepada Terdakwa MIFTAHUL KAMIL dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta memberikan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor SHM. 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI menjadi an. MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada

hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**-----

SUSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL KAMIL** pada hari **Jum'at tanggal 22 November 2013** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL serta Notaris PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. menyepakati tanggal penandatanganan akta hibah tersebut, namun beberapa kali ditunda karena para ahli waris tidak menghadirinya. Kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memohon untuk agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengizinkan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Terdakwa MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada saksi R. AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi (korban) M. AHYAUDIN didatangi oleh sdr. YONO dan sdr. FEBRI dengan mengatakan bahwa tanah beserta rumah yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sudah dibeli oleh sdr. YONO kepada Terdakwa MIFTAHUL KAMIL dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta memberikan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor SHM. 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI menjadi an. MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP**-----

1. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti sebagai berikut :
 - a. Keterangan Saksi:
 - 1) Saksi **M. AHYAUDIN**, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.

- Bahwa pada bulan Februari 2021 datang seorang bernama YONO dengan FEBRI di Trunojoyo gg. I Pamekasan mengatakan bahwa tanah beserta rumah tersebut sudah dibeli oleh YONO kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.00.000 dan memberikan fotocopy sertifikat tanah SHM.641 yang di dalamnya terdapat peralihan hak atas nama MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah SHM.641 yang di dalamnya terdapat peralihan hak atas nama MIFTAHUL KAMIL (terdakwa) melalui Hibah dan menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Hibah peralihan Hak tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya sertifikat tanah SHM.641 tersebut adalah atas nama MUHAMMAD GAZALI (alm) yang merupakan orang tua saksi setelah itu di turunkan kepada ahli warisnya yaitu saksi sendiri, AHMAD FAUZI (alm), saksi AISYAH (orang tua terdakwa) dan saksi BADRIYAH yang merupakan saudara saksi.
- Bahwa sejak tahun 1998 saksi AISYAH mengambil sertifikat tersebut di lemari milik ROKAYYAH (alm) dan di taruh di rumah saksi AISYAH di Jl. Kemuning Kab. Pamekasan dengan alasan ingin diamankan supaya sertifikat tersebut tidak di jual.
- Bahwa pada sekiranya tahun 2009 saksi AISYAH (orang tua terdakwa) menyuruh saksi beserta ROKAYYAH (alm) orang tua perempuan saksi dengan saudara-saudara lainnya untuk menandatangani kertas kosong dengan alasan ingin meminjam kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat SHM.641 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 saksi melaksanakan mediasi dengan terdakwa dengan hasil mediasi adalah terdakwa akan melakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari nilai harga objek tanah sebesar Rp. 800.000.000 dan masing-masing ahli waris berhak terhadap pembagian nilai objek tanah sebesar Rp.200.000.000 yang mana pembagian tersebut akan di berikan sebelum tanggal 21 Juni 2023 namun terdakwa tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati.
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi terdakwa melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dengan cara membuat surat hibah palsu dan menggunakan surat tersebut untuk di jadikan syarat atau kelengkapan dalam pendaftaran peralihan Hak atas tanah sertifikat SHM.641 tahun 1980 tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari adanya tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu saksi beserta saudara-saudara saksi tidak bisa menguasai tanah dan sertifikat tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian.

- 2) Saksi **BADRIYAH**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
 - Saksi menerangkan bahwa pada bulan Februari 2021 adik saksi bernama AHYAUDIN menelpon saksi dan mengatakan bahwa sertifikat SHM.641 atas nama MUHAMMAD GAZALI (alm) beralih hak menjadi atas nama terdakwa melalui Hibah dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Hibah peralihan Hak tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 sertifikat SHM.641 berada di kakak kandung saksi AISYAH (orang tua terdakwa) dengan alasan supaya tanah tersebut tidak dijual.
 - Bahwa pada sekiranya tahun 2009 AISYAH (orang tua terdakwa) menyuruh saksi beserta ROKAYYAH (alm) orang tua perempuan saksi dengan saudara-saudara lainnya untuk menandatangani kertas kosong dengan alasan ingin meminjam kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat SHM.641 tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa menurut saksi terdakwa melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dengan cara membuat surat hibah palsu dan menggunakan surat tersebut untuk di jadikan syarat atau kelengkapan dalam pendaftaran peralihan Hak atas tanah sertifikat SHM.641 tahun 1980 tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari adanya tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu saksi beserta saudara-saudara saksi tidak bisa menguasai tanah dan sertifikat tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian.

- 3) Saksi **ANDRI ISKANDAR**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.

- Bahwa sebelum menjabat sebagai pimpinan di kantor PPAT Andre Iskandar saksi bekerja sebagai staf di kantor Notaris dan PPAT R.AHMAD RAMALI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi RADEN AHMAD RAMLI meminta kepada saksi untuk menjadi saksi saat pembuatan Akta Hibah Sertifikat SHM 64 pada saat itu Akta Hibah tersebut sudah di tanda tangani oleh para pihak/ ahli waris.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara langsung para pihak yang menandatangani Akta Hibah tersebut dikarenakan pada saat saksi RADEN AHMAD RAMALI menyerahkan Akta Hibah tersebut untuk saksi tanda tangani Akta Hibah tersebut telah ditandatangani oleh para pihak.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Akta Hibah ditandatangani oleh saksi diserahkan kepada saksi AHMAD RAMLI kemudian oleh saksi AHMAD RAMLI diajukan Akta Hibah tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan untuk peralihan nama sertifikat.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

- 4) Saksi **R. AHMAD RAMALI**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
 - Saksi menerangkan mengetahui tentang Akta Hibah Sertifikat SHM 64 dikarenakan dibuat oleh saksi sendiri selaku Kepala PPAT di kantor PPAT R.AHMAD RAMALI.
 - Saksi menerangkan bahwa pihak pemberi hibah dalam Akta Hibah tersebut merupakan HJ. ROKAYYAH (alm), AKHMADA FAUZI (alm), saksi BADRIYAH, saksi M.AHYAUDDIN dan saksi AISYAH GAZALI dan pihak penerima hibah atas nama terdakwa dengan saksi antara lain saksi ANDRI ISKADAR dan KHAIRIYAH.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Hibah saksi lupa siapa saja yang hadir pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut, namun memungkinkan jika ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir dalam penandatanganan tersebut Akta Hibah dapat dibawa ke pihak yang tidak bisa hadir.
 - Saksi menerangkan bahwa setelah pembuatan Akta Hibah tersebut selesai diserahkan kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa di serahkan kembali kepada saksi untuk dilakukan pengajuan peralihan hak atas tanah SHM 64.
 - Saksi menerangkan bahwa atas surat kuasa dari terdakwa saksi melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah SHM 641 yang mana Akta Hibah tersebut digunakan sebagai syarat peralihan hak atas tanah SHM 641.
 - Bahwa awal mula pembuatan Akta Hibah tersebut adaah datang seseorang bernama MIFTAHUL KAMIL dan mengatakan akan membuat Akta Hibah serta membawa identitas para ahli waris dan sertifikat yang akan dibalik nama, kemudian MIFTAHUL KAMIL dan staf saksi menyepakati tanggal penandatanganan hibah tersebut namun beberapa kali gagal karena para ahli waris tidak hadir.
 - Bahwa Akta Hibah tersebut akan digunakan sebagai syarat proses balik nama sertifikat SHM 641.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para ahli waris sehingga tidak mengetahui apakah ahli waris tidak keberatan memberikan hibah tanah tersebut kepada Terdakwa MIFTAHUL KAMIL.
 - Bahwa oleh karena para ahli waris dalam beberapa kali kesempatan penandatanganan tidak hadir sehingga Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memohon agar Akta Hibah yang belum ditandatangani tersebut dibawa dan ditandatangani kepada para ahli waris secara langsung, dan saat itu saksi mengijinkannya dengan alasan resiko sudah diberitahu kepada MIFTAHUL KAMIL apabila ada gugatan bahwa akta tersebut terbukti dipalsukan maka Akta Hibah tersebut menjadi batal.
 - Bahwa penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan tidak di kantor PPAT R. AHMAD RAMALI dan tanpa didampingi oleh pejabat PPAT maupun staf dari Kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI.
 - Bahwa setelah Akta Hibah tersebut telah ditandatangani oleh para ahli waris selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL menyerahkan kepada staf saksi yaitu sdr. KHAIRIYAH dan oleh sdr. KHAIRIYAH diserahkan kepada saksi. Selanjutnya saksi yang bertindak sebagai pejabat PPAT mengesahkan Akta Hibah tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian.

- 5) Saksi **AISYAH GAZALI**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
 - Saksi menerangkan bahwa sebelum MOHAMMAD GAZALI (alm) meninggal dunia MOHAMMAD GAZALI (alm) memiliki hutang yang cukup banyak dan yang membayar hutang tersebut adalah suami saksi yaitu saksi LUTFI GHAZALI kemudian MOHAMMAD GAZALI (alm) berpesan agar tanah SHM 64 dihibahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa masih kecil pada saat itu jadi saksi baru menyuruh terdakwa untuk membuat Akta Hibah tersebut pada saat terdakwa sudah kuliah.
 - Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan pembuatan Akta Hibah SHM 641 kepada notaris merupakan terdakwa yang merupakan anak saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa Akta Hibah tersebut di tanda tangani oleh saksi sendiri, HJ ROKAYYAH (alm), AKHMAD FAUZI (alm), saksi BADRIYAH, dan saksi M. AHYAUDDIN dengan disaksikan oleh Staf dari Notaris R.AHMAD RAMALI yang betepatan di Jl. Jagalan No.6 Kel. Barurambah Kab. Pamekasan (tanah SHM 64)
 - Saksi menerangkan bahwa setelah Akta Hibah tersebut jadi terdakwa memberikan kepada saksi R.AHMAD RAMALI beserta surat kuasa dari terdakwa untuk melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah SHM 641 yang mana Akta Hibah tersebut digunakan sebagai syarat peralihan hak atas tanah SHM 641.
 - Saksi menerangkan bahwa Sertifikat SHM 64 tersebut sekaran berada pada terdakwa dan tidak digunakan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan Ahli

- Tidak ada

c. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

- 1 (satu) Foto Copy buku tanah atas nama MIFTAHUL KAMIL SHM 641 yang telah di legalisir oleh kantor BPN oleh kantor BPN Kabupaten Pamekasan.
- 1 (satu) Akta Hibah Sertifikat Tanah SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL
- 1 (satu) berkas warkah peralihan hak atas tanah SHM 641 atas nama MOHAMMAD GAZALI (lama) sehingga menjadi SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL (baru)
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 8079/DTF/2022 terkait keaslian tanda tangan.

d. Keterangan terdakwa

I. **MIFTAHUL KAMIL** di persidangan menerangkan:

- Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16:00 WIB di Jl. Jagalan No. 6 Rt/Rw 001/001 Kel. Barurambat Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akta hibah tersebut adalah akta hibah yang digunakan sebagai syarat peralihan hak atas sertifikat tanah SHM 641.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam pembuatan AKTA HIBAH tersebut adalah sebagai syarat peralihan hak atas sertifikat atas nama MOHAMMAD GAZALI menjadi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2013 mengajukan pembuatan AKTA HIBAH dan pengurusan peralihan nama sertifikat SHM 641 kepada BPN melalui notaris PPAT R. Ahmad Ramali dengan alasan bahwa sebagai pengganti hutang milik MOHAMMAD GAZALI dan Hj.ROKAYYAH yang dulu pernah dibayarkan oleh orang tua Terdakwa (Saksi LUTFI GAZALI & Saksi AISYAH GAZALI) kemudian dikarenakan hal tersebut MOHAMAD GAZALI sebelum meninggal berpesan agar memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang hadir pada saat penandatanganan AKTA HIBAH tersebut adalah Hj. ROKAYYAH, saya sendiri, Saksi AKHMAD FAUZI bersama dengan keluarga, Saksi BADRIYAH bersama dengan keluarga, Saksi M.AHYAUDIN bersama dengan keluarga, Saksi AISYAH GHAZALI bersama keluarga, dan Saksi M. NIKMAT H.S beserta keluarga dan sebelum penandatanganan akta HIBAH tersebut semua ahli waris disuruh berkumpul oleh Hj.ROKAYYAH untuk menandatangani AKTA HIBAH kemudian para ahli waris setuju dengan Syarat para ahli waris diberikan kompensasi. Penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan di Jl. Jagalan No.6 Kel. Barurambat Kota kec, Kab Pamekasan yang dibawa kesana oleh staf dari Notaris R. AHMAD RAMALI yang bernama KHAIRIYAH.

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Hibah tersebut staf notaris yang menjadi saksi yaitu KHAIRIYAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang memenuhi kompensasi sesuai yang diminta oleh para ahli waris tersebut adalah orang tua saya yaitu Saksi MUHAMMAD LUTFI GAZALI dan Saksi AISYAH GAZALI.

e. Barang bukti

- 1 (satu) Foto Copy buku tanah atas nama MIFTAHUL KAMIL SHM 641 yang telah di legalisir oleh kantor BPN oleh kantor BPN Kabupaten Pamekasan.
- 1 (satu) Akta Hibah Sertifikat Tanah SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL
- 1 (satu) berkas warkah peralihan hak atas tanah SHM 641 atas nama MOHAMMAD GAZALI (lama) sehingga menjadi SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL (baru)
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 8079/DTF/2022 terkait keaslian tanda tangan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

2. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk Kombinasi maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Kedua Primer terlebih dahulu melanggar **Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;**
- Unsur Membuat surat Palsu atau memalsukan surat;**
- Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;**

dengan Analisa yuridis sebagai berikut:

a. **Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** yaitu orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya adalah benar dan didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak satupun alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai terdakwa Tindak pidana disini adalah **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. **Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah suatu surat yang isinya tidak benar atau suatu surat yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Bahwa surat palsu atau surat yang dipalsukan dalam pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam tindak pidana pasal 263 (1) KUHP yaitu meliputi surat-surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada saksi yang melihat serta mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa untuk menandatangani bagian M. AHYAUDDIN pada surat Akta Hibah Nomor 1200/2013 tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Penuntut Umum selanjutnya akan membuktikan dakwaan Kedua Subsidiar yaitu **Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;**
- Unsur Dengan Sengaja;**
- Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**
- Unsur Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

dengan Analisa yuridis sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** yaitu orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya adalah benar dan didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak satupun alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai terdakwa Tindak pidana disini adalah **Terdakwa MIFTAHUL KAMIL** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teoliching kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dan kehendak tersebut dapatlah disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut haruslah ditujukan untuk memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Bahwa unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP haruslah mencakup 2 (dua) hal, yaitu: adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang dipergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu; - adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.

Bahwa selain hal tersebut diatas untuk dapat dikatakan si pelaku melakukan perbuatan secara “dengan sengaja” adalah bahwa orang yang menggunakan surat yang di duga palsu tersebut benar-benar mengetahui jika surat yang ia gunakan itu adalah palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, maka ia tidak dihukum (vide R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, halaman 196) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat yang diduga palsu atau yang dibuat secara palsu yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Hibah Nomor : 1200/2013 tertanggal 22 November 2013 yang didalamnya tertera tanda tangan M.AHYAUDDIN yang menjadi dasar atas peralihan hak SHM 641 yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.

Bahwa selanjutnya Terdakwa MIFTAHUL KAMIL berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI untuk bertindak atas nama MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 an. MOHAMAD GAZALI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Bahwa memakai surat palsu dalam putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934 yang menyatakan termasuk pula barang siapa menunjukan atau memperlihatkan surat/ tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain telah termasuk ia memakai tulisan itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Selanjutnya setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyaudin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Bahwa terhadap unsur ini merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa didalam unsur kedua dan ketiga akan tetapi didalam unsur ini terdapat kata “dapat” yang dalam penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa kata “dapat” tersebut dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup dan yang di artikan sebagai kerugian ini tidak hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain lain.

Bahwa penjelasan tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta di persidangan dimana terhadap Perbuatan Terdakwa MIFTAHUL KAMIL yang dengan telah sengaja memakai surat palsu tersebut telah nyata menimbulkan kerugian atas saksi M. AHYAUDIN dan saksi BADRIYAH, dimana akibat penggunaan Akta Hibah Nomor 1200/2013 tanggal 22 November 2013 mengakibatkan saksi M. AHYAUDIN dan saksi BADRIYAH kehilangan kepemilikan tanah dan rumah warisan dari orang tuanya yaitu MOHAMAD GAZALI (Almarhum).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pbenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara.

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa merugikan saksi M. AHYAUDIN dan saksi BADRIYAH.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.

4. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara :

-----MENUNTUT-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUL KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan surat palsu”** melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Alternatif kedua Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Foto Copy buku tanah atas nama MIFTAHUL KAMIL SHM 641 yang telah di legalisir oleh kantor BPN oleh kantor BPN Kabupaten Pamekasan.
 - b. 1 (satu) Akta Hibah Sertifikat Tanah SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL
 - c. 1 (satu) berkas warkah peralihan hak atas tanah SHM 641 atas nama MOHAMMAD GAZALI (lama) sehingga menjadi SHM 641 atas nama MIFTAHUL KAMIL (baru).

Dikembalikan kepada BPN Kab. Pamekasan melalui sdr. SUDY RAHMAN, A.Ptnh

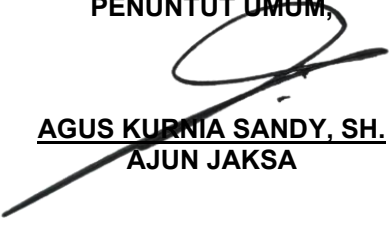
- d. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 8079/DTF/2022 terkait keaslian tanda tangan.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024.

PENUNTUT UMUM,


AGUS KURNIA SANDY, SH.
AJUN JAKSA